

SURAT EDARAN
Nomor : 001 /BNSP/II/2023

Dalam rangka memastikan kualitas sertifikasi kompetensi sebagai penjaminan mutu, maka bagi LSP yang memiliki Master Asesor dan Calon Master Asesor yang diberi penugasan oleh BNSP, maka Master Asesor dan Calon Master Asesor yang bersangkutan harus memastikan bahwa LSP telah memenuhi hal – hal sebagai berikut :

1. Sudah menggunakan MAPA terbaru tahun 2020
2. SOP LSP sudah mengacu pada SKKNI 333 tahun 2020
3. Sudah melaksanakan Audit Internal tahun 2022
4. Sudah melaksanakan Kaji ulang tahun 2022
5. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan sudah menggunakan penterjemah tersumpah
6. Semua berkas tersebut diatas sudah ditandatangani oleh Ketua LSP dan sudah mengirimkan laporan kegiatan tahun 2022 ke BNSP.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Januari 2023

Ketua,

